

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam industri konstruksi, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu bagian yang sangat penting dalam pengerjaan proyek. Industri konstruksi tidak bisa bergerak bila didalamnya tidak ada SDM yang menunjang. Kualitas SDM sendiri telah mendapat perhatian khusus. Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 02 tahun 2017 (pengganti UU no 18 tahun 1999) pasal 70 ayat 1 dengan jelas menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja”. Sertifikasi kompetensi kerja sektor konstruksi dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri menegaskan bahwa mereka akan mendukung program sertifikasi dengan hanya menerima pekerja tersertifikasi sejak tahun 2017(Kompas, 2016a).

Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Cakra Negara, mengatakan bahwa dari 7,7 juta tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di tahun 2016, hanya sekitar 20 persen tenaga kerja diketahui sudah memiliki sertifikat (Grehenson, 2017). Hal ini menimbulkan pertanyaan: “Mengapa setelah delapan belas tahun semenjak diberlakukannya peraturan sertifikasi, pekerja tersertifikasi Indonesia sangat sedikit?”. Apakah standar sertifikasi yang diberlakukan di Indonesia sangat tinggi hingga hanya dilampaui oleh 20% dari total pekerja konstruksi atau ada faktor lain yang

membuat masyarakat jasa konstruksi untuk enggan memiliki sertifikasi? *United Nations Development Program* (2015) dalam *Human Development Index* (HDI) meletakkan Indonesia diperingkat 110 dari 188 dengan point 0.684, yang menjadikan Indonesia berada dibawah Singapore, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Hal Ini menunjukkan bahwa SDM Indonesia sendiri tidak terlalu buruk di bandingkan negara-negara lain. Standar minimal negara dengan perkembangan manusia maju adalah 0.702.

Sertifikasi sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Sertifikat yang dimiliki oleh seseorang menjamin bahwa orang tersebut memenuhi kualitas minimal seperti yang tertulis didalamnya. Selain itu, sertifikasi pada umumnya diawali dengan serangkaian pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas seorang pekerja. Sertifikasi hanya diberikan kepada seorang pekerja yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus pengujian sertifikasi. Seorang pekerja tersertifikasi sewajarnya memiliki kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan pekerja belum tersertifikasi. Bersamaan dengan meningkatkan kualitas pekerja, maka daya saing yang dimiliki oleh perusahaan sendirinya akan meningkat yang juga akan meningkatkan daya saing nasional.

Kepedulian akan sertifikasi pekerja konstruksi perlu ditinjau ulang. UUKJ jelas mengharuskan setiap tenaga kerja untuk memiliki sertifikat namun pada kenyataanya hingga saat ini masih banyak badan usaha konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja tidak tersertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pekerjaan konstruksi belum semuanya menuntut pembuktian profesionalisme pekerja tersertifikasi. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan

diri sendiri dalam menerapkan program sertifikasi terhadap lebih dari tujuh juta pekerja konstruksi, pihak penyedia jasa perlu secara aktif membantu program sertifikasi ini. Pihak pemerintah dan juga swasta khususnya perlu ikut membantu mensukseskan program ini. Oleh karena itu, kepedulian pihak penyedia jasa sangat diperlukan dalam menerapkan sertifikasi.

Permasalahan kurangnya sertifikasi ini menjadi isu penting ketika program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibicarakan. Pasar Tunggal pada program MEA membuat semua Negara yang berada di dalam wilayah Asia Tenggara untuk bebas mengambil bagian dalam ekonomi Negara lain di wilayah tersebut dan pemerintah setempat tidak bisa lagi melindungi perusahaan lokal. Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia yang memiliki pasar konstruksi terbesar di ASEAN. Pada tahun 2014, Indonesia tercatat memiliki pangsa pasar sebesar US\$ 267 miliar yang juga terbesar ke-4 di dunia setelah China, Jepang, dan India (Kementerian Perdagangan, 2015). Namun, pangsa pasar konstruksi ini tidak diimbangi dengan kemampuan daya saing Indonesia sendiri. World Economy Forum (WEF) (2016) menyebutkan bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat daya saing ke-41 di dunia dan peringkat ke-4 di Asia Tenggara setelah Singapore, Malaysia, dan Thailand. Pasar Konstruksi Indonesia yang selama ini dikuasai oleh perusahaan Jasa Konstruksi Nasional harus mulai dibagi dengan perusahaan Jasa Konstruksi Asing dengan diberlakukannya MEA, dan Indonesia perlu bersaing keluar di pasar konstruksi ASEAN lainnya. Untuk menghadapi hal ini, sektor konstruksi Indonesia perlu berbenah diri secepatnya. SDM yang selama ini ada perlu ditingkatkan kualitasnya untuk dapat bersaing dengan SDM ASEAN

lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan lebih banyak pekerja tersertifikasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor utama yang menghambat pelaksanaan program sertifikasi pekerja tukang?
2. Bagaimana persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi menurut pihak penyedia jasa?
3. Bagaimana tingkat persetujuan pihak penyedia jasa terhadap peraturan sertifikasi pekerja tukang?
4. Bagaimana tingkat penerapan program sertifikasi pekerja tukang oleh pihak penyedia jasa?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu meluas, dipilih batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di wilayah Yogyakarta.
2. Penyebaran kuisisioner disebarakan kepada pihak penyedia jasa/tenaga ahli yang bekerja diperusahaan kontraktor/konsultan.
3. Objek penelitian adalah pekerja tukang tersertifikasi.

4. Penelitian tidak membahas dampak terhadap MEA dan hal lain yang terkait.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor utama dan membandingkan urutan ranking faktor penghambat pelaksanaan program sertifikasi pekerja tukang menurut pihak penyedia jasa.
2. Mengetahui dan membandingkan persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi menurut pihak penyedia jasa
3. Mengetahui dan membandingkan tingkat persetujuan pihak penyedia jasa terhadap peraturan sertifikasi pekerja tukang.
4. Menemukan tingkat penerapan program sertifikasi pekerja tukang oleh pihak penyedia jasa.
5. Menemukan hubungan pengaruh persepsi kualitas pekerja tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja belum tersertifikasi dan persetujuan peraturan sertifikasi terhadap penerapan program sertifikasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Penelitian ini diharap dapat membantu untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program sertifikasi pekerja tukang, persepsi perbandingan kualitas pekerja tukang tersertifikasi terhadap pekerja belum tersertifikasi, tingkat persetujuan pihak penyedia jasa terhadap peraturan sertifikasi tukang yang ada, tingkat penerapan program sertifikasi, dan hubungan kualitas pekerja tersertifikasi dan tingkat persetujuan peraturan sertifikasi terhadap tingkat penerapan program sertifikasi.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai dasar regulasi dan penerapannya terkait sertifikasi pekerja tukang yang ada saat ini untuk lebih baik lagi.

3. Bagi jasa konstruksi

Penelitian ini diharap meningkatkan SDM dunia konstruksi, khususnya pekerja tukang dalam hal kualitas maupun kuantitas guna meningkatkan daya saing penyedia jasa.